

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan dalam Pasal 28E Ayat (1) dan Ayat (2) tentang kebebasan memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Hak kebebasan beragama/berkeyakinan juga termaktub di dalam Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*". Dalam ayat selanjutnya menyebutkan bahwa "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*".

Konsekuensinya adalah Negara bertanggung jawab melindungi dan memelihara setiap unsur-unsur pembentuk kemajemukan termasuk didalamnya kebebasan beribadah, beragama dan berkeyakinan sebagai embrio Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat dengan HAM yang bersifat fundamental.<sup>1</sup>

Selanjutnya pengaturan mengenai kebebasan untuk beragama diakomodir juga dalam Pasal 8 Ayat (1) Ratifikasi Konvenen Internasional tentang Hak-Hak Sipil melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan ratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Politik menjadi Undang-

---

<sup>1</sup> Moh. Wahyudi, S.H. Skripsi "*Analisis masuknya aliran kepercayaan di kolom agama dalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.*" (Yogyakarta. UII 2018). hlm 2

Undang Nomor 11 Tahun 2005 menyatakan “ *setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, keyakinan dan beragama* ”.<sup>2</sup>

Ketiga aturan diatas merupakan sikap sebuah Negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap warga negaranya dalam beragama. Hak untuk berkeyakinan dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing termasuk ke dalam lingkup kebebasan pribadi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*underogable*). Rumusan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak asasi setiap warga Negara dan penduduk Indonesia untuk memeluk suatu agama dan/atau suatu kepercayaan serta tidak diperlakukan secara diskriminatif.<sup>3</sup>

Meskipun demikian, dari prakteknya masih jauh dari amanat konstitusi itu sendiri sendiri. Teori apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) selalu berbeda dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat (*das sein*).<sup>4</sup> Pembatasan jumlah agama resmi yang diakui dan dilindungi di Indonesia melalui Penetapan Presiden No.1/PNPS/1965 yang selanjutnya status Penetapan Presiden ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, pada bagian penjelasannya membedakan dua kelompok agama, *Pertama*, disebut ada enam agama yang dipeluk oleh sebagian besar rakyat Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu,

---

<sup>2</sup> Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama- sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaanya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengalaman, dan pengajaran. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights ( Konvenan Internasional Tentang Hak- Hak Sipil Dan Politik )*

<sup>3</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indoensia, Majalah Konstitusi ; *Elemen Data Kependudukan Penghayat Kepercayaan, Nomor 129 edisi November 2017, ( Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2017), hlm 3.*

<sup>4</sup> Meuwissen, terjemahan B.Arief Sidharta , *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum (Bandung , PT Refika Aditama, 2009), hlm 8*

Buddha dan Konghucu, yang dilindungi dan diberi bantuan. *Kedua*, agama-agama dunia lain yang lebih sedikit atau tidak ada pengikutnya juga dilindungi tapi hanya “ dibiarkan adanya” tanpa disebut mendapat bantuan oleh Negara. (contoh yang disebut adalah Taoisme, Zoroastrianisme dan Yahudi).

Undang-Undang Penodaan Agama Nomor 5 Tahun 1969 ini juga senada dengan Tap MPRS No XXVII/MPRS/1966 menyatakan ada 6 (enam) agama resmi yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Kristen , Buddha, Hindu, dan Konghucu. Selain itu terdapat juga Surat Edaran Menteri Dalam negeri No. 477/74054/1978 yang antara lain menyebutkan bahwa Agama yang diakui pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen/Protestan, Hindu, dan Buddha.

Akibat dari tidak sinkronnya antara Amanat Konstitusi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berakibat kepada para penghayat kepercayaan. Salah satu contoh akibatnya adalah dalam hal pengosongan kolom agama bagi Penganut Aliran Kepercayaan ketika akan membuat Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat e-KTP. Ketentuan pengosongan kolom agama diatur dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 64 Ayat (1) dan Ayat (5) Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas Perubahan Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Sehingga para Penganut Aliran Kepercayaan mengalami kesulitan untuk mendapatkan dan menikmati berbagai fasilitas dan layanan publik yang membutuhkan persyaratan administrasi. Salah seorang Penganut Aliran kepercayaan Ugamo Bangsa Batak di Medan, Sumatera Utara bernama Dessy Purba ketika akan melamar pekerjaan, ditolak bekerja karena kolom agama pada

KTP nya hanya bertanda strip saja, pemberi kerja menganggap bahwa strip identik dengan Atheis (tidak percaya kepada Tuhan), walaupun Dessy memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan dan termasuk yang sangat berprestasi dan memiliki kualifikasi yang baik. Padahal sudah jelas dalam Pasal 27 Ayat (2) Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian dipertegas lagi dalam pasal 28 D Ayat (2) “ Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Artinya hak setiap masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan bersamaan kedudukannya didepan hukum merupakan hak konstitusional

Selanjutnya tentang kebebasan dalam memeluk agama dan meyakini kepercayaannya juga diatur dalam Pasal 28E Ayat (1) kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Selanjutnya Ayat (2) setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian dipertegas lagi dalam pasal 29 ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.<sup>5</sup>

Agar setiap masyarakat Indonesia mendapatkan hak konstitusionalnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 prinsip Negara hukum, karena hak asasi manusia dan/atau hak konstitusional untuk mendapatkan Kartu Keluarga yang disingkat menjadi KK dan e-KTP potensial dihilangkan oleh ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun

---

<sup>5</sup> <https://mkri.id/> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 hlm 8, diakses 19 September 2019.

2013 Pasal 61 Ayat (1) Ayat (2) dan Pasal 64 Ayat (1) dan Ayat (5). Karena para penganut Aliran Kepercayaan cenderung dipaksa agar memilih salah satu agama yang diakui di Indonesia pada saat mereka akan membuat e-KTP ataupun KK.

Lanjut Pasal 28D Ayat (1) hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum. Pasal 27 Ayat (1) hak atas jaminan kesamaan warga didepan hukum dan pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya. Terakhir adalah hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun yang termaktub dalam Pasal 28I Ayat (2).

Berdasarkan atas jaminan konstitusi inilah yang menjadi salah satu landasan bagi penghayat kepercayaan di Indonesia untuk terus berjuang mencari keadilan atas kerugian hak-hak konstitusionalnya ke Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2016 lalu, Empat orang warga negara Indonesia yang didampingi oleh penasehat hukumnya mengajukan permohonan pengujian Pasal 61 Ayat (1) dan Ayat (2) juncto Pasal 64 Ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Keempat pemohon adalah korban diskriminasi hak-hak sipil, sosial, dan budaya dalam menjalani kehidupan di Indoneisa.

Akhirnya, pada tanggal 07 November 2017 Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh isi permohonan para penganut aliran kepercayaan tersebut. Putusan No. 97/PU-XIV/2016 dibacakan oleh Ketua Mahkamahah Konstitusi Arief Hidayat yang didampingi oleh Hakim Konstitusi lainnya. Amar dari isi Putusan tersebut adalah ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan kata "agama" dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) Undang – Undang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan.
3. Menyatakan Pasal 61 Ayat (2) dan Pasal 64 Ayat (5) Undang – Undang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan putusan ini dimuat ke dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.<sup>6</sup>

Meskipun tidak ada pernyataan eksplisit dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa kepercayaan sebanding dengan agama, tetapi secara tidak langsung putusan tersebut memberikan tafsir bahwa agama dan kepercayaan adalah hal yang sama karena kepercayaan dapat ditulis dalam kolom agama pada e-KTP.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini disambut gembira oleh penghayat kepercayaan<sup>7</sup> dan didukung oleh para penggiat aktivis Hak Asasi Manusia di Indonesia. Sosiolog Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tomagola mengapresiasi putusan MK dan ikut senang karena MK mengakui agama leluhur yang selama ini penganutnya didiskriminasi.<sup>8</sup> Beda halnya dengan pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mantan Ketua MUI, K.H. Ma'ruf Amin

---

<sup>6</sup> *Ibid* hlm. 154 - 155.

<sup>7</sup> <https://beritagar.id/artikel/berita/pengakuan-penghayat-kepercayaan-di-indonesia-setelah-putusan-mk>, Beritagar.com oleh Yandi Muhammad, diakses 8 November 2017.

<sup>8</sup> [https://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/18573861/putusan-mk-membuat-eksistensi-penghayat-kepercayaan-diakui-negara.oleh\\_Estu\\_Suryowati](https://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/18573861/putusan-mk-membuat-eksistensi-penghayat-kepercayaan-diakui-negara.oleh_Estu_Suryowati) Kompas.com, diakses pada tanggal 7 November 2017.

menyatakan bahwa putusan MK tersebut tidak mempertimbangkan kesepakatan di masyarakat dan bisa menuai persoalan.<sup>9</sup>

Agama dan kepercayaan memiliki perbedaan sehingga aliran kepercayaan tidak dapat dicantumkan dalam kolom agama pada e-KTP.<sup>10</sup> Ketua Komisi Hukum MUI M. Bahar, mewakili K.H. Ma'ruf Amin dalam acara kajian aliran kepercayaan yang diadakan oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah pada Desember 2017 lalu di Menteng, menyampaikan bahwa pengambilan putusan MK tidak melibatkan MUI dan pakar-pakar lainnya sehingga putusan tersebut terkesan bersifat diam-diam atau tersembunyi.<sup>11</sup>

Bahkan seorang Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (*Center for Public Policy Studies*), Staf Khusus Bupati Muratara Sumatera Selatan sekaligus dosen pascasarjana institut STIAMI, menyatakan opininya bahwa putusan MK ini melukai hati sanubari umat beragama, khususnya umat Islam.<sup>12</sup>

Samsul Ma'arif, pengajar *Center of Religius and Cross-Cultural Study* Universitas Gadjah Mada, berpendapat bahwa masalah ini adalah masalah krusial yang kerap terjadi sepanjang sejarah bangsa Indonesia yang seringkali disepelekan.<sup>13</sup> Penolakan dari umat Islam sebagai kalangan mayoritas penduduk Indonesia terhadap Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 dengan alasan

---

<sup>9</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/15/16000091/ketum-mui-kritik-putusan-mk-soal-penghayat-kepercayaan-oleh-Fabian-Januarius-Kowado>, Kompas.com, diakses pada tanggal 15 November 2017.

<sup>10</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/3230007/mui-agama-dan-kepercayaan-tak-sama-aneh-kalau-satu-kolom-di-ktp-oleh-Devira-Prastiwi>, Liputan6.com, diakses pada tanggal 18 Januari 2018.


<sup>11</sup> <https://news.detik.com/berita/3761801/pandangan-pp-muhammadiyah-dan-mui-soal-aliran-kepercayaan-di-ktp-oleh-Syasmduha-Wildansyah>, Detik.com, diakses Pada tanggal 8 Desember 2017.

<sup>12</sup> <https://www.watutink.com/opini/Putusan-MK-Melukai-Hati-Umat-Beragama-oleh-zaman-Zaini>, diakses pada tanggal 24 Desember 2018.

<sup>13</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5909991cc222e/ahli-sebut-pengosongan-kolom-penganut-kepercayaan-diskriminatif>, hukumonline.com, 3 Mei 2017.

putusan ini tidak memberikan keadilan, membuat kedudukan penghayat kepercayaan menjadi bahan yang terus hangat untuk didiskusikan.

Perbedaan pendapat mengenai kedudukan penghayat kepercayaan yang dianggap sama dengan kedudukan agama sehingga dicantumkan dalam kolom yang sama pada e-KTP ini tidak akan berhenti sampai pemerintah benar-benar mengeluarkan kebijakan yang memiliki keadilan bagi seluruh masyarakat. Hal ini sangat perlu untuk dibahas karena implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dampak yang luas bagi penganut Aliran Kepercayaan memiliki konsekuensi hukum lebih lanjut bagi Penganut Aliran Kepercayaan dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas persoalan ini dalam skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG PENGISIAN KOLOM AGAMA BAGI PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN”**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keberadaan Penganut Aliran Kepercayaan di Indonesia ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia?

2. Apakah implikasi yuridis setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XVI/2016?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui keberadaan Penganut Aliran Kepercayaan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui implikasi yuridis setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah ilmu dan pengetahuan penulis tentang keberadaan penganut aliran penghayat kepercayaan di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan Hukum Tata Negara pada khususnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan informasi pada pembaca maupun masyarakat mengenai keberadaan aliran penghayat kepercayaan di Indonesia.

- b. Penulis berharap agar skripsi ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang artinya *re* (kembali) dan *to search* (mencari).<sup>14</sup> Penelitian merupakan sarana bagi manusia untuk mencari kembali lebih dalam kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>15</sup> Penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode-metode penelitian, antara lain:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normative*). Penelitian normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, teori hukum, dan perbandingan hukum.<sup>16</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat isu yang diangkat melalui analisis dari doktrin-doktrin dan mengaitkannya dengan objek penelitian. Dalam hal ini penulis mencoba

---

<sup>14</sup> Zainuddin M Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2009, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, 2015, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 47.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2001, hlm. 51.

membahas tentang implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XVI/2016.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini, antara lain:

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

#### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang terkait Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.<sup>17</sup>

### 4. Sumber Bahan Hukum

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari bahan-bahan tertulis yang berupa dokumen resmi, hasil penelitian yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Kemudian bahan-bahan yang dihimpun sebagai bahan hukum, yang meliputi:

---

<sup>17</sup> *Ibid*

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan<sup>18</sup> dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam skripsi ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Politik (onvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Politik
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 6) Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 52.

7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat

8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>19</sup> Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku teks, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, makalah serta artikel di internet.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dapat berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris. Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bahan yang akan di kaji dalam penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pengisian Kolom Agama Bagi Penganut Aliran Kepercayaan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

## 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau bahan tertulis yang telah dikumpulkan, terutama berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian juga menggunakan pendapat

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm 53

dan penjelasan para ahli untuk melengkapi dan membantu menambah pemahaman menganalisis bahan yang telah terkumpul.

#### 6. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dihimpun dan didapatkan dari hasil penelitian, selanjutnya diolah dan dianalisa secara:

- a. Normatif kualitatif, yaitu bahan-bahan hukum yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan uraian kualitatif agar diketahui keberadaan penganut aliran penghayat di Indonesia
- b. Deskriptif analitis, yaitu dari penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas, menyeluruh, dan sistematis tentang implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XVI/2016

